

# MERUBAH PERUNTUKAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Oleh :  
Lukman Hakim

## Abstract

Waqf is commanded in Islam for the moslem's prosperity in tackling poverty. It is intended for families who need help. In various literatures, it can be found that in the early Islamic period, Waqf has been known in two forms. The first, Waqf that is dedicated to the particular person. The second, Waqf that is used for the public purpose. Waqf issues are typically associated with the unclear status of donated property. It happened before the formal certificate or formal registration certificate of Waqf is made for obtaining Waqf certificate from the authority. Even, the certified property is usually still claimed by the heir. Based on Imam Mujtahid, there are some different opinions in changing the designation of Waqf objects. Imam Hambali allowed the sale and replacement of waqf but Imam Syafi'i banned the sale and replacement implicitly. Imam Maliki found that Waqf objects can be sold in three circumstances. The first, if the benefactor requires sale when he was donating. The second, if Waqf is not used anymore. The third, if the replacement will bring the greater benefits and results.

**Keywords :** *Waqf, changing the designation of Waqf objects, Imam Mujtahid*

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial maka kita harus peka, tanggap dan respon terhadap manusia lainnya yang lebih membutuhkan termasuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan manusia secara umum (*sosial*) salah satunya adalah wakaf, artinya Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi *'ubudiyah* juga berfungsi sosial.<sup>1</sup> Wakaf adalah sebagai ungkapan dari rasa iman yang kuat dan mantap juga rasa solidaritas yang amat bernilai tinggi di hadapan manusia dan masyarakat. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu manifestasi dari *hablun min Allah* dan *Hablun min al-Nas* yang perlu dipelihara serta dilestarikan. Melalui wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi si *wakif* (orang yang berwakaf) di hari kemudian dan pahalanya akan terus menerus selama harta yang ia wakafkan itu bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. yang artinya “ *ketika manusia meninggal dunia maka amalannya terputus darinya kecuali karena tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya.*” (HR. Muslim)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet.3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

<sup>2</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassan, *Taudhih al-AI-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 5. Terj. Thahirin Suparta, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 119.

Peranan wakaf dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan merupakan sasaran wakaf. Dan peruntukan bagi keluarga yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan dari mereka yang mempunyai harta lebih. Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari disebutkan bahwa Sabit dan Anas menceritakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abi Thalhah, “*jadikanlah harta wakafmu itu untuk para fakir miskin dari kalangan kaum kerabatmu*”. Lalu Thalhah berwakaf kepada Hasan dan Ubay bin Ka'ab (keduanya adalah kerabat dekat Abi Thalhah).<sup>3</sup>

Dalam berbagai literatur termasuk di atas menunjukkan dan atau dapat ditemukan bahwa perwakafan dalam periode awal Islam telah dikenal dua bentuk perwakafan, yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada orang tertentu, dan wakaf untuk kepentingan umum. Syekh Said Sabiq dalam kitabnya *fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa bahwa wakaf terdiri dari dua macam, *Pertama*; wakaf khusus seperti kepada anak cucu, atau kerabat yang dikenal dengan wakaf *al-ahly* atau disebut juga wakaf *al-Zurry*, dan *Kedua*; wakaf kepada jalan kebaikan secara umum yang dikenal dengan *wakaf al-Khairiy*.<sup>4</sup>

Uraian di atas jelas menggambarkan betapa pentingnya kedudukan wakaf dan perbuatan sosial dalam Islam, namun demikian terkait masalah wakaf dalam implementasinya banyak terjadi persoalan-persoalan. Persoalan tersebut biasanya terkait dengan ketidak jelasan status harta yang diwakafkan, hal tersebut terjadi sebelum adanya sertifikat atau pendaftaran harta wakaf secara resmi untuk mendapatkan sertifikat wakaf dari instansi yang berwenang. Bahkan yang sudah ada sertifikatnya pun masih digugat oleh ahli waris. Oleh karena itu para ulama' fiqh memberi perhatian khusus terhadap persoalan harta wakaf ini.

## Merubah peruntukan wakaf

### 1. Pengertian menurut etimologi

*Al-Waqfu* (dalam bahasa Arab) memiliki bentuk jamak *wuquf* dan *auqaf*. Bentuk kata kerjanya ialah *waqafa*; sedangkan *auqafa* jarang sekali digunakan karena dianggap menyimpang. Adapun artinya menurut bahasa ialah mencegah dan melarang.<sup>5</sup> Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *al-Waqf* adalah bentuk mashdar dari kata kerja *waqafa* yang artinya menahan. Sementara kata kerja *awqaafahu* adalah lughah *syaadzdzah* (bahasa yang janggal).<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam *Nidham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam* bahwa wakaf atau *waqf* menurut pengertian bahasa berarti menahan (*habs*) semakna dengan *tahbis* (ditahan) dan *tasbil* (dijadikan halal dijalan Allah).<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika ...* hlm. 410.

<sup>4</sup> Zein, *Problematika ...* hlm. 456.

<sup>5</sup> Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far Shodiq 'Arh wa Istidlal*, Juz.5-6, terj. Abu Zaenab AB. cet.1, (Jakarta:Penerbit Lentera, 2009), hlm. 99.

<sup>6</sup> Al-Bassan, *Taudhih ...*, hlm. 116.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, cet.1. (Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 395.

## 2. Pengertian menurut terminology

Menurut istilah syari'at, *wakaf* ialah sejenis pemberian yang berlaku dengan mempertahankan keutuhan barang pemberian itu sendiri dan membebaskan pemanfaatannya. Yang dimaksud dengan mempertahankan keutuhannya ialah barang itu tidak diwarisi, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak digadaikan tidak disewakan, tidak dipinjamkan dan sebagainya. Adapun istilah *tasbil al-manfaa'ah* yang dimaksud ialah memanfaatkan barang yang diwakafkan sesuai dengan yang ditentukan oleh pewakaf tanpa imbalan.<sup>8</sup>

Dalam definisi fikih, wakaf adalah penahanan pemilik atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansinya dari segala bentuk *tasharruf* (tindakan) atasnya dan mengalihkan manfaat harta itu untuk salah satu ibadah pendekatan diri dengan niat mencari ridha Allah.<sup>9</sup>

Pengertian wakaf diatas secara umum dapat diartikan benda atau harta yang dimiliki seseorang untuk diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan atau kemaslahatan masyarakat umum atau agama baik dengan syarat atau tanpa syarat.

## Landasan disyari'atkannya Wakaf dan implikasi hukumnya

Disyari'atkannya wakaf bagi umat Islam, berdasarkan kepada ijma' dan Nash. Nash tersebut adalah :

### 1. firman Allah SWT.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*(QS. Ali Imran: 92)

Ketika mendengar ayat ini, Thalhah ingin mewaqa'fkan *barha'* harta yang paling ia sukai. Az-Zamakhsari berkata dalam *Al-Fa'iq* bahwa *birha'* dengan padanan *fa'la'* dari kata *al-birah* yaitu tanah yang tinggi, sementara Asy-Syuairi mengatakan ia adalah nama sebuah kebun yang terkenal dan pendapat ini diikuti oleh Al-Juhri.<sup>10</sup> Dalam kitab *al-Muwatha* disebutkan : harta yang paling aku cintai adalah *bi'ru haa'* yang menghadap ke arah masjid.<sup>11</sup>

Dalam tafsir *Al-Qur'an Al-Aisar* karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan bahwa, kata “البر” maknanya meliputi segala bentuk kebaikan, tetapi yang dimaksud *al-birra* dalam ayat ini adalah pahala kebaikan itu, yaitu surga.<sup>12</sup> Sedangkan “تَنْفِقُوا” yang kamu nafkahkan, artinya yang kamu sedekahkan. Dan “مِمَّا تُحِبُّونَ” dari sebagian harta milik kalian yang

<sup>8</sup> Mughniyah, *Fiqh al-Imam*... hlm. 99.

<sup>9</sup> Al-Bassan, *Taudhih* ..., hlm. 116.

<sup>10</sup> Azzam, *Nidham al-Muamalat* ..., hlm. 396.

<sup>11</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *Al-Jami' li ahkaam al-Qur'an*, Terj. Dudi Rosyadi, Nasirul Haq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 345.

<sup>12</sup> Lihat juga al-Qurthubi, *Al-Jami'*....., hlm. 347.

kalian sukai. Yakni dari harta-harta yang kalian anggap paling baik bagi kalian. Dan " من شيء " maksudnya, bersedekah yang banyak maupun sedikit, menurutnya makna ayat 92 secara umum bahwa Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang menginginkan kebaikan yang besar dari Allah *Ta'ala*, dengan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk endapatkan kebaikan yang besar dari tuhan mereka, sehingga mereka menginfakkan sebagian harta yang paling mereka cintai.<sup>13</sup>

يَتَأْتِيهَا      مِنْ      مَا      مِنْ      يَتَأْتِيهَا  
وَلَا      مِنْهُ      إِلَّا أَنْ      فِيهِ      أَنْ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah:267).*<sup>14</sup>

*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).(QS. Al-baqarah:272).*

ص      ١      مَنْ  
١

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97).*<sup>15</sup>

مَثَلُ

<sup>13</sup> al-Qurthubi, *Al-Jami'*...hlm. 142-143.

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan pemberdayaan umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

<sup>15</sup> Lubis, *Wakaf* ....hlm. 16.

وَسِعَ لَٰ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).<sup>16</sup>*

Dengan demikian pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

## 2. Sabda Nabi Muhammad SAW.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم. قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه له (رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه)

*Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW. bersabda. “jika anak cucu Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka amal perbuatannya terputus; kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Jama’ah kecuali Al-Bukhari dan Ibnu Majah).<sup>17</sup>*

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh imam Muslim, dalam kitab *Syarah Bulugh al-Maram*, Al-Bassam menjelaskan bahwa Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini dan yang dimaksud dengan *shadakah jariah* di adalah *wakaf*.

Syaikh Al-Bujairami dalam *al-Hasyiyah*-nya sebagaimana dikutip Azzam mengatakan bahwa tidak ada larangan menerjemahkan sedekah jariah terhadap sepuluh yang mereka sebutkan tidak terputus dengan kematian anak manusia dan hal ini sudah dipantungkan oleh Al- As –Sayuthi dengan ucapan:

*Jika anak adam meninggal, maka tidak ada yang mengalir  
Dari sifat kebijakan selain sepuluh perkara  
Ilmu diajarkan, do’a yang baik  
Menanam kurma dan sedekah yang mengalir  
Mewariskan mushaf dan menjaga di medan jihad  
Menggali sumur dan mengalirkan sungai  
Rumah untuk orang asing atau rumah tempat kembali  
Atau membangun rumah tempat berdzikir  
Mengajarkan al-Qur’an Al-Karim  
Maka ambillah dari hadits-hadits yang diringkasan.<sup>18</sup>*

<sup>16</sup> Lubis, *Wakaf ...* hlm. 10.

<sup>17</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Autar*, terj. Amir Hamzah fahrudin. J.3, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 299.

<sup>18</sup> Azzam, *Nidham al-Muamalat ...*, hlm. 397.

Dalam hadits yang lain, Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* nomor 2396 diriwayatkan;<sup>19</sup>

حد ثنا نصر بن علي الجهضي. حد ثنا معتمر بن سليمان, عن ابن عون, عن نافع, عن ابن عمر: قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأمره. فقال: يا رسول الله! إني أصبت ما لا بخيبر. لم أصب ما لا قط هو أنفس عند منه. فما تأمرني به؟ فقال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال، فعمل بما عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يرث. تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف، أو يطعم صديقاً. غير متمول. (رواه ابن ماجه).

*Telah cerita kepadaku Nasru bin Ali al-Jahdhami, telah cerita kepadaku Mu'tamir bin Sulaiman dari Umar bin Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: bahwasanya Umar bin Khattab memperoleh bagian tanah di khaibar. Maka dia mendatangi nabi untuk bermusyawarah mengenai tanah itu, maka dia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan tanah di khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada itu. Apa yang kamu perintahkan kepadaku dengan harta itu? Maka Nabi berkata; bila mau engkau wakafkan pokoknya dan menyedahkan (hasilnya). Maka Umarpun mensedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, yaitu sedekahkan untuk orang fakir, kerabat, mantan budak, di jalan Allah, ibnu sabil dan golongan lemah. Tidak mengapa bagi yang mengurusinya untuk makan darinya dengan carayang baik, dan memberi makan orang lain tanpa menyimpannya. (HR. Ibnu Majah).*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka hukum wakaf adalah sunnah. Dan disebutkan didalam *al-Fath*; hadits Umar ini merupakan dasar pensyari'atan wakaf. Imam Asy-Syaukani mengatakan: jumhur ulama membolehkan wakaf. Ath-Thahawi mengemukakan pendapat dari Abu Yusuf, bahwa ia mengatakan, "seandainya Abu Hanifah mengetahui, tentu ia berpendapat begitu." Al-Qurthubi mengatakan, "orang yang menolak wakaf, berarti bertentangan dengan ijma', sehingga tidak perlu dipedulikan."<sup>20</sup>

Uraian di atas jelas memberi implikasi bahwa wakaf adalah perbuatan yang amat mulia, baik menurut pandangan sosial kemasyarakatan atau di mata Allah SWT. sebab antara muslim yang satu dengan muslim lainnya ibarat satu bangunan, jika salah satu dari komponen bangunan itu ada yang lemah dan terganggu maka komponen yang lain akan ikut merasakannya. Namun demikian agar wakaf itu dapat bermanfaat, efektif, efisien serta terpelihara, maka seorang *muwakif* dan *maukuf alaihi* perlu memperhatikan

<sup>19</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, J.2, (Semarang: Maktabah wa muthabaah Toha Putra, 275 H), hlm. 801.

<sup>20</sup> Al-Syaukani, *Bustanul Ahbar* .....hlm. 301. Baca juga Al-Bassan, *Taudhih* ..., hlm. 128. Yang dimaksud, bahwa Abu Hanifah berpendapat diperbolehkannya menjual aset wakaf. Dan bertentangan dg jumhur ulama termasuk imam Malik dan Syafi'i.

syarat-syarat dan rukun wakaf serta tata cara pengurusan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf, sebagaimana pembahasan pada sesi berikut.

## Rukun dan Syarat wakaf

### 1. Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada empat; pihak yang mewakafkan (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf*), yang menerima wakaf (*mauquf alaihi*) dan *shighat*.<sup>21</sup>

#### a. *Al-Waqif* (pihak yang mewakafkan)

Pihak yang mewakafkan disyaratkan haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta, dengan kualifikasi baligh, berakal, dan kehendak sendiri (tanpa paksaan). Barang siapa yang memenuhi syarat ini, maka wakafnya sah meski dia seorang kafir.<sup>22</sup> Disamping itu pewakaf juga dapat menentukan syarat-syarat yang dinilai adil dan berdasarkan syara'. Syarat-syarat ini harus dilaksanakan. Masih menurutnya tidak bermasalah atas orang-orang yang mengurusnya menunjukkan eksistensi pengelola (*nadzir*) yang melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pewakaf, pengelolaan aset dan penyalurannya kepada yang berhak.<sup>23</sup>

#### b. *Al-Mauquf* (barang yang diwakafkan)

Barang wakaf disyaratkan berupa benda yang dimiliki dan tertentu yang dapat diambil manfaatnya yang halal, sementara barang itu sendiri tetap utuh dan dapat diserahterimakan. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan utang, tidak juga sesuatu yang tidak diketahui.<sup>24</sup>

Al-Bassam juga berpendapat bahwa wakaf hanya bisa dilakukan untuk barang-barang yang bisa dimanfaatkan dan dalam waktu yang sama substansi barang-barang tidak berubah. Sedangkan barang yang habis dengan dimanfaatkan disebut sebagai sedekah. Masih menurutnya sesuatu yang diwakafkan selayaknya adalah harta yang terbaik dan amat berharga dengan tujuan untuk memperoleh pahala dari Allah SWT.<sup>25</sup>

#### c. *Al-Mauquf alaihi* (penerima wakaf)

Penerima wakaf ialah orang yang berhak memperoleh manfaat barang yang diwakafkan, sebagaimana dalam wakaf-wakaf khusus; atau orang yang berhak memanfaatkan barang yang diwakafkan, sebagaimana dalam wakaf-wakaf umum.<sup>26</sup> Yaitu biasa disebut *Nadzir*.

Adapun syarat-syarat penerima wakaf adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Hendaknya penerima wakaf ada (masih hidup atau sudah lahir) ketika pemberian wakaf
2. Penerima wakaf harusnya orang yang layak untuk memiliki
3. Wakaf tidak boleh berupa maksiat kepada Allah SWT.
4. Penerima wakaf harus jelas dan tidak majhul

<sup>21</sup> Azzam, *Nidham al-Muamalat ...*, hlm. 398. Lihat juga dalam Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 59.

<sup>22</sup> Azzam, *Nidham al-Muamalat ...*, hlm. 399. Baca juga Mughniya, *fiqh al-Imam*....hlm. 108.

<sup>23</sup> Al-Bassan, *Taudhih ...*, hlm. 124.

<sup>24</sup> Mughniya, *fiqh al-Imam*....hlm. 109.

<sup>25</sup> Al-Bassan, *Taudhih ...*, hlm. 124.

<sup>26</sup> Mughniya, *fiqh al-Imam*....hlm. 110.

<sup>27</sup> Mughniya, *fiqh al-Imam*....hlm. 110-112.

5. Pewakaf tidak boleh mewakafkan kepada dirinya sendiri atau memasukkan dirinya di antara penerima wakaf.

Sedangkan pihak penerima saluran hasil aset wakaf berdasarkan hadits Umar tersebut ialah :

1. Orang-orang Fakir dan miskin (yang tidak mempunyai kecukupan selama satu tahun)
  2. Para kerabat, yaitu saudara satu nasab atau saudara hasil perkawinan
  3. Para budak
  4. Sabilillah, maksudnya di sini adalah fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi muslimin.
  5. Tamu, maksudnya untuk menyambut tamu. Kewajibannya adalah untuk satu hari satu malam. Sedangkan sunnahnya tiga hari tiga malam.<sup>28</sup>
- d. *Shighat* (ucapan)

*Shighat* hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari akad dari seorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam akad wakaf tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui ucapan *qabul*.<sup>29</sup>

Sejumlah *muhaqqiqin* (ahli takhik), termasuk Sayid al-Yazdi penulis al-*'Urwah al-Wutsqa* , Sayid Abu al-Hasan al-Isfahani, dan Sayid al-Hakim berpendapat bahwa wakaf akan terjadi dengan semua ungkapan yang menunjukkan kepada wakaf itu. Meskipun dengan bahasa asing. Sebab, dalam hal ini, ungkapan itu hanya sebagai wasilah atau perantara, bukan tujuan itu sendiri.<sup>30</sup> Sementara menurut Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf adalah akad *laazim*. Untuk itu mereka melarang untuk menjual aset wakaf seketika (akad selesai dibuat). Pendapat ini didasarkan pada keumuman hadits "*hanya saja ia tidak dapat dijual*".<sup>31</sup>

## 2. Syarat Wakaf

Syarat wakaf ada empat; *ta'bid* (untuk selamanya), *tanjiz* (kontan), kejelasan *mashraf* (tempat peruntukannya), dan *ilzam* (bersifat mengikat).

## Bentuk-bentuk Wakaf

1. Bentuk Wakaf dilihat dari pihak *al-Waqif* (pihak yang mewakafkan) bersyarat ataukah tidak, maka bentuk wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf mutlak dan wakaf bersyarat.

### a. Wakaf Mutlak

Wakaf mutlak dibagi menjadi dua bentuk;<sup>32</sup>

- 1) Wakaf yang dalam mengikrarkannya tanpa menyebutkan sama sekali ke mana harus digunakan.

Dalam madhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya *Muhazzab*, yang dikutip M.Zein terdapat dua pendapat, *Pertama*; mengatakan bahwa ikrar wakaf semacam ini hukumnya tidak sah. Karena tidak diketahui siapa yang berhak dan kemana harus diberikan manfaatnya. Praktik

<sup>28</sup> Al-Bassan, *Taudhih* ..., hlm. 126-127.

<sup>29</sup> Azzam, *Nidham al-Muamalat* ..., hlm. 407.

<sup>30</sup> Al-Bassan, *Taudhih* ..., hlm. 100.

<sup>31</sup> Al-Bassan, *Taudhih* ..., hlm. 128.

<sup>32</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika* ...hlm. 445.

wakaf seperti ini menurut pandangan ini sama dengan ucapan seseorang bahwa ia telah menjual benda miliknya atau menghibahkannya tanpa ada pihak pembeli atau pihak penerima hibah. *Kedua*; ini pendapat yang terkuat dan berlaku dikalangan Syafi'iyah, wakaf semacam ini sah hukumnya. Alasannya, bahwa praktik wakaf adalah semata-mata ikrar untuk meninggalkan hak milik dari harta yang dimilikinya. Adapun ke mana harus digunakan, sudah dianggap termasuk ke dalam ikrar wakaf itu sendiri yang sejalan dengan tujuan disyariatkan wakaf, yaitu pada jalan Allah.

- 2) Wakaf yang dalam mengikrarkannya hanya menyebutkan tempat pemanfaatan wakaf secara umum, tanpa menyebutkan penggunaannya secara khusus. Wakaf semacam ini lebih mudah bagi si *Nadzir* untuk mengembangkannya.

b. Wakaf bersyarat

Wakaf bersyarat adalah wakaf dimana pihak berwakaf waktu berikrar telah menentukan secara khusus dan rinci tentang bagaimana penggunaan harta wakaf tersebut dan kepada siapa hasilnya diberikan. Dalam literatur-literatur fiqh dijelaskan bahwa penggunaan harta wakaf bersyarat harus sesuai dengan persyaratan si *wakif*. Kata Abu Ishaq Asy-Syairazi, penggunaan harta wakaf atau hasilnya hendaklah terikat atau sesuai dengan ketentuan seperti yang disyaratkan oleh pihak yang berwakaf.<sup>33</sup>

Begitu juga Imam Nawawi dalam syarah kitab *al-Muhazzab* sebagaimana dikutip M. Zein, menyatakan bahwa pemanfaatan harta wakaf harus sejalan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang berwakaf. Artinya, jika ia telah menentukan bahwa harta wakaf itu adalah untuk umum, maka hasil harta wakaf itu adalah untuk umum. Jika ia menentukan wakaf itu untuk pihak khusus, maka hasilnya adalah untuk pihak yang telah ditentukan itu.<sup>34</sup> Sebab membuat suatu persyaratan dalam praktik wakaf adalah hak pihak berwakaf. Persyaratan yang dibuat oleh yang berwakaf adalah sah dan mengikat, selama tidak bertentangan dengan syari'at atau dengan tujuan wakaf itu sendiri.

2. Bentuk wakaf dilihat dari pihak *al-Waqif* (pihak yang mewakafkan), kepada siapa harta wakaf itu diberikan/diperuntukkan?

Dari berbagai literatur-literatur fiqh, bahwa dalam praktik perwakafan dari periode awal Islam telah dikenal dua bentuk perwakafan, yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada orang tertentu, dan wakaf untuk umum. Syeh Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Assunah* sebagaimana dikutip M. Zein, menjelaskan bahwa wakaf terdiri dari dua macam. *Pertama*, wakaf khusus seperti kepada anak cucu atau kerabat yang dikenal dengan wakaf *Al-Ahly* atau disebut juga wakaf *Az-Zurry*. *Kedua* wakaf kepada jalan kebaikan secara umum yang dikenal dengan

<sup>33</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika ...*hlm. 447.

<sup>34</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika ...*hlm. 458-459.

wakaf *al-Khairy*.<sup>35</sup> Berikut kami sampaikan latar belakang munculnya dua bentuk wakaf tersebut.

a. Wakaf *al-Ahly / al-Zurry*

Wakaf *al-Ahly* adalah wakaf yang diperuntukkan kepada orang tertentu atau khusus seperti kepada anak cucu dan kerabat. Latar belakang munculnya jenis wakaf *al-Ahly* adalah peristiwa wakaf yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Abu Thalhah dengan petunjuk Rasulullah. Dalam sebuah hadits Bukhari dan Muslim dari Anas r.a.<sup>36</sup> sebagaimana tersebut diatas.

b. Wakaf *al-Khairy*

Wakaf *al-Khairy* adalah wakaf kepada jalan kebaikan secara umum. Seperti yang dipraktikan oleh seorang sahabat dari Bani Ghiffar. Ia memiliki sebuah mata air yang dikenal dengan mata air Raumah, dan airnya dijual kepada masyarakat. Rasulullah bersabda “apakah engkau mau menjual mata air itu dengan mata air di surga? Laki-laki itu menjawab : Ya Rasulullah saya dan keluarga saya tidak punya apa-apa selain mata air itu”. Lalu masalah ini didengar oleh sahabat Usman bin Affan dan ia membeli mata air tersebut dengan harga puluh lima ribu dirham dan ia datang kepada Rasulullah seraya berkata: “jika aku wakafkan mata air ini apakah aku akan memperoleh imbalan mata air di surga seperti yang engkau janjikan kepada laki-laki itu tadi?” Rasulullah menjawab: Ya, engkau akan memperolehnya”. Maka Usman mewakafkan mata air Raumah tersebut kepada kaum muslimin (HR. al-Baghawi).<sup>37</sup>

Berdasarkan hadits tersebut diatas, wakaf yang didasarkan pada pemberi wakaf kepada siapa ia memberikannya, maka terbagi menjadi dua bagian yaitu wakaf *al-ahly* dan *al-khairy*.

### **Pendapat Ulama tentang merubah peruntukan benda wakaf**

Merubah peruntukan harta atau benda wakaf terdapat berbagai pendapat-pendapat yang saling bersinggungan (*khilafiyah*) diantara para imam mujtahid baik Hambali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi termasuk Imamah (golongan syi'ah), berikut kami sampaikan pandangan mereka tentang merubah atau mengganti peruntukan harta atau benda wakaf selain masjid sebagaimana dijelaskan Muhammad Jawad Al-Mughniyah (2009)<sup>38</sup> dalam *Fiqh Imam Ja'far Shodiq* mengutipnya sebagai berikut:

1. Pendapat mazhab Imam Hambali

Mazhab Imam hambali membolehkan penjualan masjid dengan alasan yang membolehkannya, maka sudah barang tentu merekapun membolehkan penjualan dan penggantian wakaf-wakaf lainnya jika terdapat sebab yang menuntut hal itu.

2. Pendapat mazhab Imam Syafi'i

Mazhab Imam Syafi'i, mereka melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak keturunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk

<sup>35</sup> Zein, *Problematika* ...hlm. 456.

<sup>36</sup> Zein, *Problematika* ...hlm. 456.

<sup>37</sup> Zein, *Problematika* ...hlm. 457

<sup>38</sup> Mughniyah, *Fiqh al-Imam*....,hlm. 130-131.

itu mereka hanya membolehkan penerima wakaf untuk menggunakan dan wakaf khusus hingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon yang mengering dan tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf boleh menebang pohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tidak pula menggantinya.<sup>39</sup>

3. Pendapat mazhab Imam Maliki

Adapun mazhab Maliki, disebutkan dalam *Syarh az-Zarqani 'ala Abi Diya'* bahwa wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan. *Petama*; jika pewakaf mensyaratkan penjualan ketika mewakafkan, maka syarat ini harus diikuti. *Kedua*; jika barang wakaf berupa barang yang dapat dipindah dan ia sudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, maka ia boleh dijual dan harganya disalurkan untuk sesuatu yang sama dengan wakaf tersebut. *Ketiga*; tanah wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harus dilakukan, juga jalan atau pekuburan. Selain yang demikian ini, wakaf tidak boleh dijual meskipun tanah telah rusak dan tidak mendatangkan manfaat.

4. Pendapat mazhab Imam Hanafi

Mazhab Imam Hanafi, sebagaimana dinukil oleh Abu Zuhrah dalam *al-Waqfu* dalam M. Zein mengemukakan, bahwa mereka membolehkan penggantian semua wakaf, baik khusus maupun umum, selain masjid, dan bahwa mereka menyebutkan tiga kondisi untuk itu. *Pertama*; jika pewakaf mensyaratkan dalam akad. *Kedua*; jika wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan. *Ketiga*; jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebih besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang melarang penjualan.

5. Pendapat Imamiah

Imamiah berpendapat bahwa wakaf umum tidak boleh dijual atau diganti dalam keadaan apapun, meski ia telah rusak atau hampir musnah dan punah. Menurutnya wakaf yang demikian itu sudah lepas dari hak milik. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak berpemilik. Sedangkan untuk wakaf khusus yang berupa pemindahan sesuatu dari milik pemiliknya yang pertama kepada penerima wakaf, dengan satu dan lain cara. Akan tetapi jika pemanfaatan wakaf ini sudah terputus sama sekali, maka ia boleh diganti untuk keperluan lain yang lebih dekat dengan keperluan pertama.

### Keputusan Pemerintah Indonesia tentang perubahan benda wakaf

Terkait perubahan peruntukan benda wakaf di Indonesia pemerintah telah mengaturnya dalam PP nomor 28 Tahun 1977 pasal 11 ayat (1) dan (2). Pada dasarnya dalam pasal (1) itu dijelaskan bahwa terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.<sup>40</sup> Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Agama,<sup>41</sup> yaitu ;

<sup>39</sup> Lihat *Al-Mughni* Karya Ibn Qudamah, juz. 6. hlm. 226.

<sup>40</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 95.

<sup>41</sup> Usman, *Hukum.....* hlm.95.

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif;
- b. Karena kepentingan umum;

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan jika perubahan peruntukan benda wakaf tersebut tidak sesuai dengan a dan b di atas maka akan dikenai sanksi, dan perbuatan tersebut batal demi hukum. Disamping itu dalam Permenag nomor 1 tahun 1978 pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.<sup>42</sup> Oleh karena itu jika terjadi perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat dari penyimpangan karena dilakukan dalam hal-hal tertentu, maka si *Nadzir* berkewajiban untuk melaporkannya kepada Bupati/Walikota c.q Kepala Kantor Pertanahan setempat guna mendapatkan penyelesaian secara hukum lebih lanjut dan legal.

### Analisis dan pendapat penulis

Perbedaan pendapat di atas telah membuktikan bahwa fiqh telah membawa kita kepada suatu kajian mendalam oleh para imam madhab (*mujtahid*) tentang mengganti atau merubah peruntukan benda wakaf dengan berbagai syarat atau tanpa syarat apapun. Sehingga implikasi hukumnya juga jelas dan berbeda-beda pula. Namun demikian penulis juga mempunyai pilihan hukum dari hasil ijtihad mujtahid diatas, jika penulis analisis maka penulis lebih cenderung memilih pendapat imam Hanafi, dengan analisis, diskripsi dan dasar hukum sebagai berikut :

#### 1. Analisis Penulis terhadap pendapat mujtahid

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penjadapat para imam mujtahid berbeda-beda (*ikhtilaf*), imam Hambali dengan tegas membolehkan penjualan atas masjid, maka dapat dipastikan bahwa selain masjid juga akan demikian. Terutama pada topik yang sedang kita bahas yaitu merubah peruntukan benda wakaf jelas membolehkan. Alasan imam Hambali membolehkan menjual barang wakaf (masjid atau lainnya) sebagaimana dikutip Tim penyusun fiqh galak gampil: menggali dasar tradisi keagamaan ala Indonesia<sup>43</sup> dalam kitab *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-Ummah*, menyatakan boleh menjual barang wakaf, yang kemudian hasil penjualan itu digunakan untuk membeli barang yang lain yang lebih bermanfaat.

Pendapat imam Hambali jelas menunjukkan bahwa kemanfaatan barang wakaf lebih penting dari sekedar barang wakaf itu sendiri, sebab ketika barang itu sudah diwakafkan oleh *muwakif*, maka tanggung jawab *maukuf alaih* yang harus mengurusnya dengan baik dan benar sebab barang wakaf sama halnya menyerahkan kepada Allah dan menjadi milik Allah serta untuk kepentingan ummat, yang harus dijaga, diurus dan dilestarikan *ila yaumil kiyamah*. Sehingga ketika kemanfaatan benda wakaf itu tidak maksimal/berkurang dan ada kemanfaatan yang lebih besar, maka diperbolehkan merubah peruntukan benda wakaf tersebut.

---

<sup>42</sup> Usman, *Hukum*.....hlm. 96.

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Fiqh Galak Gampil: Menggali Dasar Tradisi Keagamaan Ala Indonesia*, (Pasuruan: Madin Mu'alimin/Mu'alimat Ponpes Ngalah, 2007), hlm. 71.

Berbeda dengan pendapat imam Syafi'i yang tidak membolehkan sama sekali menjual atau mengganti peruntukan benda wakaf meski dengan seribu alasan sekalipun, hal itu tentu merupakan kehati-hatian imam Syafi'i terhadap benda wakaf yang menjadi milik Allah, karena sudah menjadi milik Allah maka tanggung jawab itu lebih besar dari segalanya, mengurusnya, menjaganya dan memeliharanya, karena jika salah urus atau bertentangan dengan syari'at maka ia akan berurusan langsung dengan Allah atas segala konsekwensinya.

Demikian pula dengan pendapat imam Maliki yang menyatakan bahwa menjual benda wakaf diperbolehkan dalam kondisi dipersyaratkan untuk itu, sudah tidak lagi mendatangkan manfaat, dan untuk kebutuhan masjid. Pendapat imam Maliki tersebut jelas memberikan arti bahwa pada dasarnya boleh menjual benda wakaf atau merubah peruntukan benda wakaf sehingga memiliki manfaat yang lebih besar.

Selanjutnya pendapat imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa menjual atau mengganti peruntukan semua benda atau harta wakaf diperbolehkan dalam tiga kondisi sebagaimana tersebut di atas kecuali masjid tidak dapat di jual atau dirubah peruntukannya. Sedangkan pendapat imamiyah sama seperti pendapat imam Syafi'i benda wakaf tidak boleh dijual atau diganti dalam keadaan apapun, meski ia telah rusak atau hampir musnah dan punah. Tetapi jika pemanfaatan wakaf ini sudah terputus sama sekali, maka ia boleh diganti untuk keperluan lain yang lebih dekat dengan keperluan pertama.

## 2. Pendapat Penulis

Menurut penulis, perubahan peruntukan benda wakaf sebagaimana pendapat imam mujtahid begitu beragam. Namun dalam hal ini penulis memilih pendapat yang dianggap lebih realistik yaitu pendapat Imam Hanafi yaitu;

“Membolehkan penggantian semua wakaf, baik khusus maupun umum, selain masjid, dan bahwa mereka menyebutkan tiga kondisi untuk itu. *Pertama*; jika pewakaf mensyaratkan dalam akad. *Kedua*; jika wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan. *Ketiga*; jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebih besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang melarang penjualan”.

Penulis memilih pendapat ini dengan mendasarinya dengan *qiyas*, yaitu mengqiyaskan kepada hukum diperbolehkannya seorang laki-laki memakai pakaian dari sutra sebagai obat dari penyakit yang dideritanya. Hal tersebut didasarkan pada kaidah hukum Islam, yaitu :

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

“ *Kebutuhan itu terkadang ditempatkan pada kondisi dlarurat* “. <sup>44</sup>

Atau dalam kaidah lain yaitu : status *hajat* sebagaimana disebutkan Dahlan Tamrin, yaitu:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت ام خاصة

<sup>44</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Auliyah: ushul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Jakarta: Makatabah Sa'adiyah Putra, 1927), hlm. 34.

*"Kebutuhan itu terkadang disetarakan dengan kondisi darurat, baik kebutuhan umum atau khusus."<sup>45</sup>*

Maksud dari kaidah tersebut adalah kebutuhan itu terkadang menempati posisi kemudharatan, baik secara umum maupun khusus. Artinya hajat itu dalam situasi tertentu bisa menjadi sesuatu yang pada awalnya dilarang, kemudian dihalalkan.

Dengan demikian merubah peruntukan benda wakaf (selain masjid) karena kebutuhan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari benda wakaf diperbolehkan baik untuk kebutuhan umum atau khusus. Sebab Allah SWT sendiri berfirman :

فَإِنَّ مَعَ  
إِنَّ مَعَ

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"* (QS. An-Nasrah :5-6)<sup>46</sup>

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Allah setelah mendatang kesulitan, maka Allah juga akan mendatangkan kemudahan, hingga diulang dua kali. Didalam ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dalam surat lain juga Allah tegaskan :

ل

يُرِيدُ

ل

Artinya : *" Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".* (QS. A-Baqarah (02) : 185 )<sup>47</sup>

Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda :

ل د ين يسر يسروا ولا تعسروا بسروا ولا تنفروا... ( رواه البخارى )

Artinya : *"Agama itu mudah, mudahkanlah dan janganlah engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka jangan engkau membuat orang lari."* (HR. Bukhori)

### **Pengelolaan Benda Wakaf**

Pengelolaan benda wakaf amat penting untuk dilakukan, karena benda wakaf merupakan milik Allah SWT. oleh karena itu pengurusan dan pengelolaan benda wakaf harus hati-hati, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah maupun umat, seorang yang ingin berwakaf tidak dapat langsung mewakafkan hartanya, ia membutuhkan pihak yang mengurus wakafnya itu.

<sup>45</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet.I, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 189.

<sup>46</sup> QS. An-Nasyrah (94) : 5-6.

<sup>47</sup> QS. Al-Baqarah (02) : 185

Dalam istilah fiqh pengelola wakaf disebut nadzir. Kata nadzir sebenarnya memiliki sejumlah arti, diantaranya adalah *hafiz* (penjaga), *musyrif* (manajer), *qayyim* (direktur) atau *mutawalli* (administrator)<sup>48</sup> demikian menurut Syaib sebagaimana dikutip Sudirman dalam bukunya *Total Quality Management untuk Wakaf*.

Dalam UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 11, tugas utama nadzir antara lain melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.<sup>49</sup> Disamping itu nadzir juga dibagi menjadi dua menurut UU wakaf pasal 7 yaitu 1) nadzir perseorangan 2) Organisasi atau badan hukum.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf telah diatur pemerintah dalam UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dari pasal 42 sampai 46.<sup>50</sup> Dalam pasal 42 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah kewajiban dari nadzir, sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan harta benda wakaf tersebut yang telah diikrarkan oleh wakif. Dalam tugas pengelolaan itu, nadzir melakukan:

1. Mengelola keuangan secara transparan, sesuai dengan standar akuntansi syari'ah
2. Pengambilan keputusan berdasarkan aturan organisasi
3. Melakukan pencatatan administrasi
4. Membuat rencana kerja
5. Melakukan pengembangan harta wakaf dengan menginvestasikan pada portofolio yang produktif dan memiliki nilai profit, seperti sector agrobisnis, perdagangan, properti, pertambangan, dan perindustrian.

Demikian pengelolaan harta benda wakaf secara singkat yang dapat kami paparkan, tentunya masih banyak yang perlu digali lebih jauh tentang pengelolaan harta benda wakaf secara professional sesuai dengan standart akuntansi atau *total quality management* untuk wakaf.

## Penutup

### Kesimpulan

- a. Merubah peruntukan benda wakaf menurut pendapat ulama fikih khususnya imam mujtahid terdapat perbedaan pendapat :
  1. Pendapat mazhab Imam Hambali  
Mazhab Imam Hambali membolehkan penjualan dan penggantian wakaf.
  2. Pendapat mazhab Imam al-Syafi'i  
Mazhab Imam al-Syafi'i, melarang penjualan dan penggantian secara mutlak.
  3. Pendapat mazhab Imam Maliki  
Bahwa benda wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan. *Pertama*; jika pewakaf mensyaratkan penjualan ketika mewakafkan, maka syarat ini harus diikuti. *Kedua*; jika barang wakaf berupa barang yang

<sup>48</sup> Sudirman, *TQM untuk Wakaf*, (Malang: Uin Maliki Press, 2013), hlm. 68. Baca juga Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya : Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 189.

<sup>49</sup> Sudirman, *TQM*.....hlm. 69.

<sup>50</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 188-189.

dapat dipindah dan ia sudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf. *Ketiga*; tanah wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harus dilakukan. Selain yang demikian ini, wakaf tidak boleh dijual meskipun tanah telah rusak dan tidak mendatangkan manfaat.

4. Pendapat mazhab Imam Hanafi  
Imam Hanafi, membolehkan penggantian semua wakaf, baik khusus maupun umum, selain masjid, dalam tiga kondisi. *Pertama*; jika pewakaf mensyaratkan dalam akad. *Kedua*; jika wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan. *Ketiga*; jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebih besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang melarang penjualan.
  5. Pendapat Imamiah  
Imamiah berpendapat bahwa wakaf umum tidak boleh dijual atau diganti dalam keadaan apapun, meski ia telah rusak atau hampir musnah dan punah. Akan tetapi jika pemanfaatan wakaf ini sudah terputus sama sekali, maka ia boleh diganti untuk keperluan lain yang lebih dekat dengan keperluan pertama.
- b. Pengurusan benda wakaf oleh nadzir hendaknya profesional, mulai dari menerima, merawat, mengelola, menjaga, melaporkan dan mentasarrufkannya kepada mereka yang berhak atau untuk kemaslahatan umat. Total Quality Management merupakan alternatif bagi pengelolaan benda wakaf oleh *nadzir* akan lebih baik.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Auliyah: ushul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta: Makatabah Sa'adiyah Putra, 1927.
- Al-Bassan, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 5. Terj. Thahirin Suparta, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Al-Jami' li ahkaam al-Qur'an*, Terj. Dudi Rosyadi, Nasirul Haq, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Asy-Syaukani, Al-Imam, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Autar*, terj. Amir Hamzah fahrudin. J.3, cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet.I, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet.3, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya : Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah* , J.2, Semarang: Maktabah wa muthabaah Toha Putra, 275 H.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far Shodiq 'Aradh wa Istidlal*, Juz.5-6,terj. Abu Zaenab AB. cet.I, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Nidham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, cet.I. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sudirman, *Total Quality Management untuk Wakaf*, Malang: Uin Maliki Press, 2013.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.